

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.17/9/DPM TANGGAL 20 Mei 2015  
PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/13/DPM  
TANGGAL 24 JULI 2014 PERIHAL TATA CARA PENEMPATAN BERJANGKA (*TERM DEPOSIT*) SYARIAH DALAM VALUTA ASING

1. **Q** Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia ini?  
**A** Dalam rangka mengakomodasi pengembangan infrastruktur transaksi untuk pelaksanaan lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah secara otomatis.
  
2. **Q** Apa yang harus dilakukan untuk dapat mengikuti transaksi *Term Deposit* Valas Syariah?  
**A** Sebelum mengikuti lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah untuk pertama kalinya secara otomatis, maka:
  - a. Bank yang melakukan penawaran secara langsung wajib menyampaikan informasi melalui surat :
    - 1) nama bank;
    - 2) 1 (satu) *Terminal Controller Identifier* (TCID), dalam hal Bank telah memiliki TCID;
    - 3) dalam hal Bank memiliki rekening di bank koresponden, menyampaikan:
      - a) 1 (satu) nama dan nomor rekening Bank di bank koresponden; dan
      - b) *Bank Identifier Code* (BIC) Bank.
  - b. Pialang yang melakukan penawaran untuk dan atas nama Bank wajib menyampaikan informasi melalui surat
    - 1) 1 (satu) nama dan nomor rekening bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen; dan
    - 2) BIC bank yang ditunjuk untuk keperluan setelmen.
  
3. **Q** Bagaimanakah mekanisme pengajuan transaksi *Term Deposit* Valas Syariah?  
**A**
  - a. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah paling lambat sebelum *window time* melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan Bank Indonesia.
  - b. Transaksi *Term Deposit* Valas Syariah dilakukan melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Pengajuan penawaran transaksi *Term Deposit* Valas Syariah oleh Bank meliputi nama lelang (*auction name*) dan penawaran nominal.
- d. Pengajuan penawaran transaksi *Term Deposit* Valas Syariah oleh Pialang yang melakukan transaksi untuk dan atas nama Bank meliputi nama lelang (*auction name*), penawaran nominal dan/atau TCID Bank.

**4. Q Apakah dapat dilakukan koreksi atas penawaran yang telah diajukan?**

- A**
- a. Bank dan Pialang dapat mengajukan koreksi untuk setiap penawaran yang diajukan dalam *window time* transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, namun dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - b. Koreksi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Bank dapat mengajukan koreksi untuk informasi penawaran selain informasi nama lelang (*auction name*); dan/atau
    - 2) Pialang dapat mengajukan koreksi untuk informasi penawaran selain TCID Bank dan nama lelang (*auction name*).

**5. Q Apa yang harus diperhatikan oleh Bank dan Pialang setelah menyampaikan penawaran transaksi *Term Deposit* Valas Syariah melalui?**

- A**
- a. Pialang harus menyampaikan informasi kepada Bank mengenai transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang telah diajukan untuk kepentingan Bank.
  - b. Bank dan Pialang harus memantau kebenaran informasi transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

**6. Q Apa yang dilakukan Bank Indonesia saat pengumuman hasil lelang?**

- A**
- Setelah proses penetapan pemenang lelang, Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang sebagai berikut:
- a. secara keseluruhan kepada semua Bank dan/atau Pialang, pengumuman hasil lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah melalui Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa nominal penawaran yang dimenangkan dan tingkat imbalan *Term Deposit* Valas Syariah.
  - b. secara individual kepada masing-masing pemenang lelang, pengumuman hasil lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valas, antara lain berupa jangka

waktu, nilai nominal, tingkat imbalan, dan nominal imbalan *Term Deposit* Valas Syariah yang dimenangkan.

**7. Q Bagaimana proses setelmen transaksi Term Deposit Valas Syariah?**

- A**
- a. Setelmen transaksi *Term Deposit* valas syariah dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi;
  - b. Bank menyediakan dana di rekening giro pada bank koresponden, yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah;
  - c. Pada tanggal setelmen, Bank mentransfer kewajiban setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah untuk setiap penawaran atau sesuai dengan jumlah nominal yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden;
  - d. Bank menyampaikan konfirmasi setelmen transaksi *Term Deposit* Valas Syariah melalui SWIFT *message format* MT320 atau sarana lain kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Devisa.
  - e. Dalam hal Bank tidak mentransfer kewajiban maka transaksi *Term Deposit* Valas Syariah dinyatakan batal;
  - f. Atas batalnya transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.

**8. Q Bagaimana apabila terjadi kondisi tidak normal pada sistem otomasi lelang operasi moneter valas?**

- A**
- Dalam hal terjadi kondisi tidak normal pada sistem otomasi lelang operasi moneter valas, yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah, Bank Indonesia segera membatalkan proses lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang dilakukan melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valas. Informasi pembatalan proses lelang disampaikan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat kembali membuka proses lelang transaksi *Term Deposit* Valas Syariah yang dilakukan secara manual melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia.

